



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI;
Tempat lahir : Menukung;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Menukung RT 006/RW 002 Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN;
Tempat lahir : Menukung;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dara Sunti RT 002/RW 001 Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Saudari RINI SAFARIANINGSIH, S.H., M.H., advokat yang berkantor di LKBH Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang (UNKA), Jalan YC Oevang Oeray No. 92 Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 07 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat lebih

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan;
 2. 1 (satu) helai potongan kain merah;
 3. 1 (satu) plastik hitam;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 104 warna Hitam Merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI beserta sama Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Kost Pak Bambang Jalan Dharma Bhakti Dsn. Serundung Permai Desa Tanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi atau Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis 13 Januari 2022 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dichat oleh Sdr. DEKI (DPO) via Whatsapp untuk menanyakan apakah Terdakwa I jadi mau mengambil shabu atau tidak dan kapan Terdakwa I akan turun dari menukung ke Sintang dan Terdakwa I menjawab besok. Kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Sdr. DEKI (DPO) kembali menelepon Terdakwa I untuk menanyakan apakah jadi turun atau tidak dan kemudian Terdakwa I menjawab sebentar lagi Terdakwa I akan turun bersama sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN dan sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat sampai di Sungai Ringin sekira Pukul 19.20 WIB Terdakwa I menelepon Sdr. DEKI untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah tiba di Sungai Ringin kemudian Sdr. DEKI (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk bertemu di Sintang dan sekira Pukul 20.13 Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Tugu Jam Sintang langsung menelepon Sdr. DEKI bahwa para Terdakwa sudah tiba di Tugu Jam Sintang. Kemudian para Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. DEKI yang para Terdakwa tidak kenal di seputar daerah bengkel daerah Sintang dan kemudian para Terdakwa diberikan bungkus rokok sampoerna yang berisikan Narkotika jenis shabu dan kemudian para Terdakwa pulang kembali ke Nanga Pinoh. Sesampainya di Nanga Pinoh para Terdakwa langsung menuju ke Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Ella Hilir untuk menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa I meletakkan dan Terdakwa II menutupinya dengan daun bambu agar tidak terlihat, setelah menyimpan Narkotika Jenis shabu tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Bambu para Terdakwa kemudian menuju Kost Pak Bambang yang berada di Jalan Dharma Bhakti Dsn. Serundung Permai Desa Ttanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi dan tidak lama kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Melawi datang dan melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan oleh Saksi BANUARI SAPUTRA Anak Dari JUPITER EDDY RAMLAN (Alm) dan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu namun dalam 1 (satu) unit handphone merk Vivo 104 warna Hitam Merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506 milik Terdakwa I ditemukan video yang mana sedang menampilkan Narkotika jenis shabu, Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa II mengakui bahwa para Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut di pokok bambu Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi dan ketika dilakukan pencarian dengan disaksikan oleh Saksi JONI EKA PUTRA Bin BUYUNG (Alm) ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan di Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi yang disimpan dibawah rumpun bambu dan dibungkus dengan plastic berwarna hitam dan dilapisi dengan kain berwarna hitam. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 02/I/11125/2022 tanggal 14 Januari 2022 Penimbangan Barang bukti Berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu yang disita dari WIDWAN UTAMA Als COPUK Als CEPER Bin USMANDI dengan berat (gram) kotor 5,32 dan Berat (gram) bersih 5,05 ditandatangani oleh yang menimbang Penaksir Unit Pegadaian Nanga Pinoh Azlina dan diketahui Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh Firwanto Firdal;

Bahwa Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman;

Surat hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak tanggal 18 Januari 2022, No. R-PP.01.01.20A.20A1.01.22.70 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Laporan Hasil Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. Menerangkan Nomor Kode Sampel: 22.107.11.16.05.0041.K, milik WIDWAN UTAMA Als COPUK Als CEPER Bin USMANDI adalah benar Metamfetamin Positif dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan No.urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI beserta sama Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di Kost Pak Bambang Jalan Dharma Bhakti Dsn. Serundung Permai Desa Ttanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi atau Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis 13 Januari 2022 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dichat oleh Sdr. DEKI (DPO) via Whatsapp untuk menanyakan apakah Terdakwa I jadi mau mengambil shabu atau tidak dan kapan Terdakwa I akan turun dari menukung ke Sintang dan Terdakwa I menjawab besok. Kemudian sekira Pukul 11.00 WIB Sdr. DEKI (DPO) kembali menelepon Terdakwa I untuk menanyakan apakah jadi turun atau tidak dan kemudian Terdakwa I menjawab sebentar lagi Terdakwa I akan turun bersama sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN dan sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat sampai di Sungai Ringin sekira Pukul 19.20 WIB Terdakwa I menelepon Sdr. DEKI untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ringin kemudian Sdr. DEKI (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk bertemu di Sintang dan sekira Pukul 20.13 Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Tugu Jam Sintang langsung menelepon Sdr. DEKI bahwa para Terdakwa sudah tiba di Tugu Jam Sintang. Kemudian para Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. DEKI yang para Terdakwa tidak kenal di seputar daerah bengkel daerah Sintang dan kemudian para Terdakwa diberikan bungkus rokok sampoerna yang berisikan Narkotika jenis shabu dan kemudian para Terdakwa pulang kembali ke Nanga Pinoh. Sesampainya di Nanga Pinoh para Terdakwa langsung menuju ke Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Ella Hilir untuk menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa I meletakkan dan Terdakwa II menutupinya dengan daun bambu agar tidak terlihat, setelah menyimpan Narkotika Jenis shabu tersebut di Pokok Bambu para Terdakwa kemudian menuju Kost Pak Bambang yang berada di Jalan Dharma Bhakti Dsn. Serundung Permai Desa Ttanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi dan tidak lama kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Melawi datang dan melakukan Pengegeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan oleh Saksi BANUARI SAPUTRA Anak Dari JUPITER EDDY RAMLAN (Alm) dan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu namun dalam 1 (satu) unit handphone merk Vivo 104 warna Hitam Merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506 milik Terdakwa I ditemukan video yang mana sedang menampilkan Narkotika jenis shabu, Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa II mengakui bahwa para Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut di pokok bambu Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi dan ketika dilakukan pencarian dengan disaksikan oleh Saksi JONI EKA PUTRA Bin BUYUNG (Alm) ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan di Jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi yang disimpan dibawah rumpun bambu dan dibungkus dengan plastic berwarna hitam dan dilapisi dengan kain berwarna hitam. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 02/I/11125/2022 tanggal 14 Januari 2022 Penimbangan Barang bukti Berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu yang disita dari WIDWAN UTAMA Als COPUK Als CEPER Bin USMANDI dengan berat (gram) kotor 5,32 dan Berat (gram) bersih 5,05 ditandatangani oleh yang menimbang

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaksir Unit Pegadaian Nanga Pinoh Azlina dan diketahui Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh Firwanto Firdal;

Bahwa Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Surat hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak tanggal 18 Januari 2022, No. R-PP.01.01.20A.20A1.01.22.70 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Laporan Hasil Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. Menerangkan Nomor Kode Sampel: 22.107.11.16.05.0041.K, milik WIDWAN UTAMA Als COPUK Als CEPER Bin USMANDI adalah benar Metamfetamin Positif dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan No.urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI MASTANTO Bin SUWITO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dalam BAP Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang kedatangan menyimpan dan menguasai narkotika;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB di Kost Pak Bambang yang beralamat di Jl. Dharm Bhakti Dusun Serundung Pemai Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, ada 2 (dua) pelaku yang Saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Melawi



amankan yaitu Sdr. WIDWAN UTAMA Alias COPUK dan Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN;

- Bahwa pada saat ditangkap, dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) helai potongan kain merah, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506, 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci;
- Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama WIDWAN UTAMA Alias COPUK akan membawa narkotika dari Sintang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Kemudian Tim Kepolisian mencoba melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut dan keesokan harinya hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Tim Kepolisian mulai bergerak dan mencoba memeriksa setiap orang dengan ciri-ciri yang dimaksud. Setelah beberapa waktu Tim Kepolisian melakukan pengintaian Tim Kepolisian menjumpai dua orang yang menggunakan sepeda motor yang mana salah satu orang memiliki ciri-ciri seperti yang dimaksud. Kamipun kemudian membuntuti kedua orang tersebut dan sempat Tim Kepolisian kehilangan jejak karena mungkin mereka tahu sedang Tim Kepolisian incar. Namun setelah Tim Kepolisian lakukan pencarian, timpun kembali menemukan keduanya yang mana keduanya berhenti di sebuah kost yang beralamat di Jl. Dharmabakti Dusun Serundung Permai Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Kamipun kemudian menghampiri keduanya dan mengamankannya. Tim Kepolisian tanyakan kepada mereka apakah ada merasa terlibat dengan tindak pidana narkotika dan keduanya sempat tidak mengaku. Tim kemudian melakukan pengeledahan terhadap mereka dan saat itu Tim Kepolisian hanya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506, 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci yang mereka gunakan saat itu. Tim Kepolisian kemudian kembali melakukan interogasi terpisah terhadap keduanya dan pada saat Tim Kepolisian interogasi terpisah tersebut Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKIN mengakui bahwa mereka berdua memang ada membawa narkoba jenis shabu namun sudah mereka simpan di tempat yang lain pada waktu itu. Temyata saat Tim Kepolisian Tim Kepolisian kehilangan jejak keduanya ternyata mereka sudah tau Tim Kepolisian buntuti, dan mereka pergi ke suatu tempat untuk menyimpan shabu tersebut. kamipun kemudian membawa Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN ke tempat yang dimaksud yang terletak di sebuah tepi jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Mereka menyembunyikan shabu tersebut di sebuah pohon bambu. Kemudian Tim Kepolisian meminta orang yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan pemeriksaan barang bukti tersebut dan Tim Kepolisian meminta Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN untuk mengambil barang tersebut dan memang benar ditemukan sebuah paket yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang disimpan menggunakan plastik hitam dan diikat menggunakan kain warna merah. Dan saat Tim Kepolisian tanya dimana mereka mendapatkan barang tersebut dan mereka mengakuinya bahwa barang tersebut mereka dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. DEKI yang sedang berada didalam Lapas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, keduanya beserta barang bukti tersebut Tim Kepolisian bawa ke Polres Melawi untuk Tim Kepolisian lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa mengenai berat barang bukti yang diduga shabu tersebut Tim Kepolisian tidak mengetahui secara rinci, hanya saja penimbangan terkait hal tersebut ada Penyidik lakukan;
- Bahwa cara mereka berkomunikasi dengan Sdr. DEKI adalah melalui Whatsapp kemudian keduanya pergi ke Sintang dan mereka bertemu dengan orang suruhannya Sdr. DEKI yang membawa shabu tersebut di sekitaran Tugu Jam Sintang, lalu setelahnya mereka langsung kembali lagi ke Melawi;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut mereka beli untuk dipergunakannya sendiri selama bekerja;
- Bahwa Terdakwa I merupakan residivis perkara narkoba, sedangkan untuk Terdakwa II mengaku bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang Tim Kepolisian temukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum melakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa, Tim Kepolisian memang sudah mendapat beberapa informasi terkait Para Terdakwa, oleh karenanya Tim Kepolisian dapat mengetahui bahwa orang

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg



yang Tim Kepolisian amankan tersebut memang benar adalah orang yang selama ini Tim Kepolisian selidiki atas kaitannya dengan perkara narkoba ini;

- Bahwa di kediaman Para Terdakwa Tim Kepolisian lakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti karena sudah terlebih dahulu mereka sembuhkan di dekat pohon bambu;
- Bahwa informasi terkait keduanya Tim Kepolisian dapatkan berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada saat Tim Kepolisian buntuti, keduanya berhasil melarikan diri karena tau sedang Tim Kepolisianintai. Namun ketika sudah berada di kost dan keduanya Tim Kepolisian amankan Tidak ada perlawanan yang mereka lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Tim Kepolisian amankan;
- Bahwa shabu tersebut akan Para Terdakwa pergunakan sendiri untuk menambah tenaganya saat bekerja;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk TO (target operasi);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RISKI RIDUAN Bin SUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dalam BAP Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang kedapatan menyimpan dan menguasai narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB di Kost Pak Bambang yang beralamat di Jl. Dharma Bhakti Dusun Serundung Permai Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, ada 2 (dua) pelaku yang Saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Melawi amankan yaitu Sdr. WIDWAN UTAMA Alias COPUK dan Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus



plastik klip transparan, 1 (satu) helai potongan kain merah, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506, 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci;

- Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama WIDWAN UTAMA Alias COPUK akan membawa narkoba dari Sintang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Kemudian Tim Kepolisian mencoba melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut dan keesokan harinya hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Tim Kepolisian mulai bergerak dan mencoba memeriksa setiap orang dengan ciri-ciri yang dimaksud. Setelah beberapa waktu Tim Kepolisian melakukan pengintaian Tim Kepolisian menjumpai dua orang yang menggunakan sepeda motor yang mana salah satu orang memiliki ciri-ciri seperti yang dimaksud. Kamipun kemudian membuntuti kedua orang tersebut dan sempat Tim Kepolisian kehilangan jejak karena mungkin mereka tahu sedang Tim Kepolisian incar. Namun setelah Tim Kepolisian lakukan pencarian, timpun kembali menemukan keduanya yang mana keduanya berhenti di sebuah kost yang beralamat di Jl. Dharma Bhakti Dusun Serundung Permai Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Kamipun kemudian menghampiri keduanya dan mengamanakannya. Tim Kepolisian tanyakan kepada mereka apakah ada merasa terlibat dengan tindak pidana narkoba dan keduanya sempat tidak mengaku. Tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap mereka dan saat itu Tim Kepolisian hanya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506, 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci yang mereka gunakan saat itu. Tim Kepolisian kemudian kembali melakukan interogasi terpisah terhadap keduanya dan pada saat Tim Kepolisian interogasi terpisah tersebut Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN mengakui bahwa mereka berdua memang ada membawa narkoba jenis shabu namun sudah mereka simpan di tempat yang lain pada waktu itu. Temyata saat Tim Kepolisian Tim Kepolisian kehilangan jejak keduanya temyata mereka sudah tau Tim Kepolisian buntuti, dan mereka pergi ke suatu



tempat untuk menyimpan shabu tersebut kamipun kemudian membawa Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN ke tempat yang dimaksud yang terletak di sebuah tepi jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Mereka menyembunyikan shabu tersebut di sebuah pohon bambu. Kemudian Tim Kepolisian meminta orang yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan pemeriksaan barang bukti tersebut dan Tim Kepolisian meminta Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN untuk mengambil barang tersebut dan memang benar ditemukan sebuah paket yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang disimpan menggunakan plastik hitam dan diikat menggunakan kain warna merah. Dan saat Tim Kepolisian tanyai darimana mereka mendapatkan barang tersebut dan mereka mengakuinya bahwa barang tersebut mereka dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. DEKI yang sedang berada didalam Lapas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, keduanya beserta barang bukti tersebut Tim Kepolisian bawa ke Polres Melawi untuk Tim Kepolisian lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa mengenai berat barang bukti yang diduga shabu tersebut Tim Kepolisian tidak mengetahui secara rinci, hanya saja penimbangan terkait hal tersebut ada Penyidik lakukan;
- Bahwa cara mereka berkomunikasi dengan Sdr. DEKI adalah melalui Whatsapp kemudian keduanya pergi ke Sintang dan mereka bertemu dengan orang suruhannya Sdr. DEKI yang membawa shabu tersebut di sekitaran Tugu Jam Sintang, lalu setelahnya mereka langsung kembali lagi ke Melawi;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut mereka beli untuk dipergunakannya sendiri selama bekerja;
- Bahwa Terdakwa I merupakan residivis perkara narkoba, sedangkan untuk Terdakwa II mengaku bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang Tim Kepolisian temukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum melakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa, Tim Kepolisian memang sudah mendapat beberapa informasi terkait Para Terdakwa, oleh karenanya Tim Kepolisian dapat mengetahui bahwa orang yang Tim Kepolisian amankan tersebut memang benar adalah orang yang selama ini Tim Kepolisian selidiki atas kaitannya dengan perkara narkoba ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kediaman Para Terdakwa Tim Kepolisian lakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti karena sudah terlebih dahulu mereka sembuhkan di dekat pohon bambu;
- Bahwa informasi terkait keduanya Tim Kepolisian dapatkan berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada saat Tim Kepolisian buntuti, keduanya berhasil melarikan diri karena tau sedang Tim Kepolisianintai. Namun ketika sudah berada di kost dan keduanya Tim Kepolisian amankan Tidak ada perlawanan yang mereka lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Tim Kepolisian amankan;
- Bahwa shabu tersebut akan Para Terdakwa pergunakan sendiri untuk menambah tenaganya saat bekerja;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk TO (target operasi);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD HARITS Bin MUNZIRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dalam BAP Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang kedatangan menyimpan dan menguasai narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB di Kost Pak Bambang yang beralamat di Jl. Dharma Bhakti Dusun Serundung Permai Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, ada 2 (dua) pelaku yang Saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Melawi amankan yaitu Sdr. WIDWAN UTAMA Alias COPUK dan Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) helai potongan kain merah, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam dengan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506, 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci;

- Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama WIDWAN UTAMA Alias COPUK akan membawa narkoba dari Sintang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022. Kemudian Tim Kepolisian mencoba melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut dan keesokan harinya hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Tim Kepolisian mulai bergerak dan mencoba memeriksa setiap orang dengan ciri-ciri yang dimaksud. Setelah beberapa waktu Tim Kepolisian melakukan pengintaian Tim Kepolisian menjumpai dua orang yang menggunakan sepeda motor yang mana salah satu orang memiliki ciri-ciri seperti yang dimaksud. Kamipun kemudian membuntuti kedua orang tersebut dan sempat Tim Kepolisian kehilangan jejak karena mungkin mereka tahu sedang Tim Kepolisian incar. Namun setelah Tim Kepolisian lakukan pencarian, timpun kembali menemukan keduanya yang mana keduanya berhenti di sebuah kost yang beralamat di Jl. Dharma Bhakti Dusun Serundung Permai Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Kamipun kemudian menghampiri keduanya dan mengamanakannya. Tim Kepolisian tanyakan kepada mereka apakah ada merasa terlibat dengan tindak pidana narkoba dan keduanya sempat tidak mengaku. Tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap mereka dan saat itu Tim Kepolisian hanya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506, 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci yang mereka pergunakan saat itu. Tim Kepolisian kemudian kembali melakukan interogasi terpisah terhadap keduanya dan pada saat Tim Kepolisian interogasi terpisah tersebut Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN mengakui bahwa mereka berdua memang ada membawa narkoba jenis shabu namun sudah mereka simpan di tempat yang lain pada waktu itu. Temyata saat Tim Kepolisian Tim Kepolisian kehilangan jejak keduanya ternyata mereka sudah tau Tim Kepolisian buntuti, dan mereka pergi ke suatu tempat untuk menyimpan shabu tersebut kamipun kemudian membawa Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN ke tempat yang dimaksud yang

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di sebuah tepi jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Mereka menyembunyikan shabu tersebut di sebuah pohon bambu. Kemudian Tim Kepolisian meminta orang yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan pemeriksaan barang bukti tersebut dan Tim Kepolisian meminta Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN untuk mengambil barang tersebut dan memang benar ditemukan sebuah paket yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang disimpan menggunakan plastik hitam dan diikat menggunakan kain warna merah. Dan saat Tim Kepolisian tanyai darimana mereka mendapatkan barang tersebut dan mereka mengakuinya bahwa barang tersebut mereka dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. DEKI yang sedang berada didalam Lapas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, keduanya beserta barang bukti tersebut Tim Kepolisian bawa ke Polres Melawi untuk Tim Kepolisian lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa mengenai berat barang bukti yang diduga shabu tersebut Tim Kepolisian tidak mengetahui secara rinci, hanya saja penimbangan terkait hal tersebut ada Penyidik lakukan;
- Bahwa cara mereka berkomunikasi dengan Sdr. DEKI adalah melalui Whatsapp kemudian keduanya pergi ke Sintang dan mereka bertemu dengan orang suruhannya Sdr. DEKI yang membawa shabu tersebut di sekitaran Tugu Jam Sintang, lalu setelahnya mereka langsung kembali lagi ke Melawi;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut mereka beli untuk dipergunakannya sendiri selama bekerja;
- Bahwa Terdakwa I merupakan residivis perkara narkotika, sedangkan untuk Terdakwa II mengaku bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah benar yang Tim Kepolisian temukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum melakukan penyelidikan terhadap Para Terdakwa, Tim Kepolisian memang sudah mendapat beberapa informasi terkait Para Terdakwa, oleh karenanya Tim Kepolisian dapat mengetahui bahwa orang yang Tim Kepolisian amankan tersebut memang benar adalah orang yang selama ini Tim Kepolisian selidiki atas kaitannya dengan perkara narkotika ini;
- Bahwa di kediaman Para Terdakwa Tim Kepolisian lakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti karena sudah terlebih dahulu mereka sembunyi di dekat pohon bambu;



- Bahwa informasi terkait keduanya Tim Kepolisian dapatkan berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada saat Tim Kepolisian buntuti, keduanya berhasil melarikan diri karena tau sedang Tim Kepolisianintai. Namun ketika sudah berada di kost dan keduanya Tim Kepolisian amankan Tidak ada perlawanan yang mereka lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Tim Kepolisian amankan;
- Bahwa shabu tersebut akan Para Terdakwa gunakan sendiri untuk menambah tenaganya saat bekerja;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk TO (target operasi);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JONI EKA PUTRA Bin BUYUNG (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dalam BAP Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi diminta oleh tim dari Sat Res Narkoba Polres Melawi untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap orang yang kedapatan menyimpan dan menguasai narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 02.15 WIB di jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tepatnya disebuah pohon bambu. Pelaku yang yang Saksi lihat dan ditangkap oleh petugas adalah Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN (Terdakwa II);
- Bahwa sebelumnya pada Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Saksi tidak menyaksikan penangkapan tersebut, namun pada saat dilakukan pemeriksaan barang bukti di dekat pohon bambu Saksi menyaksikan karena kebetulan tempat tinggal Saksi berada dekat di pohon bambu tersebut. Pada saat itu Saksi dan petugas melihat Terdakwa mengambil barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik wama hitam



dan diikatkan ke salah satu batang pohon bambu menggunakan sehelai potongan kain merah;

- Bahwa dari yang Saksi dengar pada saat itu Terdakwa II mengaku memang ia dan Terdakwa I yang meletakkan barang tersebut dan memang kepunyaan Para Terdakwa;
- Bahwa anggota sat resnakorba polres melawi menyuruh Sdr MUHAMMAD ALI SADIKIN untuk mengambil yang disimpan di bawah rumpun bambu kemudian anggota sat resnarkoba polres melawi membuka plastik yang di ikat kain berwarna merah kemudian anggota satresnarkoba menyuruh Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN untuk membuka barang tersebut setelah dibuka isinya narkoba yang diduga jenis Shabu yang di simpan di dalam plastik klip transparan kemudian anggota satresnarkoba membawa Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN dan barang bukti di bawa ke Polres Melawi guna proses penyidikan perkara lebih lanjut;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa mengakuinya dan kemudian dia mengambil barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang-barang bukti di persidangan adalah benar yang Tim Kepolisian temukan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ini bukan warga disekitar tempat tinggal Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DEKI HARDIANTO Anak dari LAY COK HIE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dalam BAP Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi diduga oleh penyidik ada kaitannya dengan aktivitas tindak pidana narkoba;
- Bahwa untuk Terdakwa I Saksi pernah bertemu sewaktu sama-sama di dalam Lapas Kelas II B Sintang namun Saksi dan Terdakwa I tidak pernah berbicara antar satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk Terdakwa II Saksi sama sekali tidak kenal;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan yang bersangkutan karena di dalam Lapas Kelas II B Sintang sama sekali tidak bisa menggunakan alat komunikasi apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi via whatsapp dengan Para Terdakwa tersebut karena seperti yang Saksi katakan Saksi sama sekali tidak bisa komunikasi keluar Lapas;
- Bahwa saat ini Saksi merupakan narapidana di Lapas Kelas II A Pontianak;
- Bahwa Saksi merupakan narapidana narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa menyebutkan nama Saksi karena mungkin saja Para Terdakwa dengan sengaja ingin menjatuhkan nama Saksi dengan membawa-bawa Saksi dalam perkara dia sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Para Terdakwa membeli shabu tersebut dari orang yang bernama Sdr. DEKI dan dalam urusan jual beli shabu tersebut Para Terdakwa hanya berkomunikasi via pesan whatsapp tanpa melakukan *video call*, dan oleh karenanya Para Terdakwa juga tidak yakin apakah Saksi yang dihadirkan di Persidangan ini adalah benar Sdr. DEKI yang pada waktu itu berkomunikasi dengan Para Terdakwa atau bukan karena mereka sama sekali tidak pernah bertatap muka;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Nanga Pinoh tanggal 14 Januari 2022 Nomor: 02/I/11125/2022 terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal berwarna putih didapatkan berat netto (bersih) sebesar 5,05 g (lima koma nol lima gram);
2. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0041.K yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2022 dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap 1 macam sampel barang bukti berupa kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih yang disita dari Terdakwa WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian :

Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

Uji yang dilakukan:

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Januari Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Kasih Bunda Jaya : Nomor 43/SKBN/RSKBJ/2022 tanggal 14 Januari 2022 terhadap Terdakwa I An. WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI, dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa I terindikasi menggunakan narkotika jenis *methamphetamine/amphetamine* (positif);
4. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Kasih Bunda Jaya : Nomor 44/SKBN/RSKBJ/2022 tanggal 14 Januari 2022 terhadap Terdakwa II An. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin DIMANSYAH, dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa II tidak terindikasi menggunakan narkotika jenis *methamphetamine/ amphetamine/ THC/MOP/BZO* (negatif);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I menyatakan benar keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam perkara ini karena Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Polres Melawi karena masalah narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Pukul 00.30 WIB di Kost pak Bambang yang terletak di Jl. Dharma Bhakti Dusun Serundung Permai Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I ditangkap bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN bin SYAHDIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa pada waktu itu baru saja tiba di kost dan langsung diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi di kost, petugas tidak ada menemukan narkoba apapun. Petugas hanya mengamankan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506 dan 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci yang Para Terdakwa pergunakan saat itu. Namun kemudian Para Terdakwa diinterogasi secara terpisah dan ternyata Sdr. DIKIN mengatakan kepada petugas bahwa memang benar Para Terdakwa ada membawa narkoba jenis shabu namun sudah sebelumnya Para Terdakwa sembunyikan di suatu tempat. Lalu kemudian Sdr. DIKIN dibawa oleh petugas untuk mengambil barang bukti shabu tersebut yang Para Terdakwa letakan di sebuah pohon bambu yang berada di tepi jalan Provinsi Nanga Pinoh-Ella;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Sdr. DIKIN yang Para Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. DEKI. Namun belum Para Terdakwa bayar dan akan Para Terdakwa bayar setelah ada uangnya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dari orang suruhan Sdr. DEKI yang ada di Sintang dan Para Terdakwa bertransaksi di sekitaran Tugu Jam Sintang;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) pergramnya dan Para Terdakwa beli secara patungan;
- Bahwa shabu tersebut memang sengaja Terdakwa I beli untuk stok pakai Terdakwa I sendiri selama Terdakwa I bekerja tambang emas;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 05.00 wib Terdakwa I di chat oleh Sdr. DEKI via What's app kemudian Sdr. DEKI memberitahu Terdakwa I jadi ngambil shabu atau tidak, dan Sdr. DEKI menanyakan kapan Terdakwa I akan turun dari Menukung ke Sintang dan Terdakwa I menjawab besok lihat cuaca udah bagus apa belum dan Terdakwa I tidak janji akan turun dikarenakan cuaca. Kemudian Sdr. DEKI menelfon Terdakwa I lagi sekira jam 11.00 Wib dan menanyakan kepada Terdakwa I jadi turun tidak kemudian Terdakwa I menjawab, sebentar lagi Terdakwa I akan berangkat

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. DIKIN setelah itu Terdakwa I berangkat ke Pinoh dan kemudian setelah sampai di Pinoh sekira jam 16.30 Wib kemudian Terdakwa I melanjutkan perjalanan ke Sintang, setelah Terdakwa I sampai di Sungai Ringin sekira 19.20 wib Terdakwa I menelfon Sdr. DEKI dan memberitahukan bahwa Terdakwa I sudah berada di Sungai Ringin, kemudian Sdr. DEKI menjawab kenapa Terdakwa I tanggung-tanggung sudah dekat Sintang, dan kemudian Terdakwa I menjawab Terdakwa I tidak berani, setelah itu Sdr. DEKI meyakinkan Terdakwa I lagi mengatakan bahwa akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung berangkat lagi ke Sintang sekira jam 20.13 Wib, setelah sampai di Sintang Terdakwa I langsung menelfon Sdr. DEKI bahwa Terdakwa I sudah sampai di Tugu Jam Sintang, kemudian Sdr. DEKI memberitahu Terdakwa I tunggu sebentar teman yang akan mengantar narkoba yang diduga jenis Shabu tersebut sedang menuju ke tempat Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menunggu sekira 1 (satu) jam di warung dekat tugu jam, kemudian Sdr. DEKI menghubungi Terdakwa I lagi dan menanyakan kepada Terdakwa I udah datang belum orang yang mengantarkan Narkoba yang diduga jenis Shabu kemudian Sdr. DEKI memberitahu Terdakwa I bahwa HP teman Sdr. DEKI yang akan mengantarkan Narkoba yang diduga jenis Shabu tersebut habis baterai dan Sdr. DEKI memberitahu tunggu sebentar nanti ada teman Sdr. DEKI menghubungi Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menelfon teman Sdr. DEKI dan teman Sdr. DEKI menanyakan posisi Terdakwa I dimana, kemudian Terdakwa I menjawab Terdakwa I di warung dekat tugu jam, kemudian teman Sdr. DEKI memberitahu bahwa untuk ketemuan di dekat SPBU dan ada Gang didekat SPBU tersebut, kemudian Terdakwa I menunggu lagi sekira setengah jam di ruko dekat SPBU setelah itu Terdakwa I mutar ke atas SPBU karena tidak kunjung tiba Terdakwa I dan Sdr. DIKIN putar balik arah pulang, setelah di jalan tepatnya depan cafe yang Terdakwa I tidak tahu namanya lalu mendapat telephone lagi dari Sdr. DEKI untuk Terdakwa I *share* lokasi nanti ada orang yang mengantar barang narkoba yang diduga jenis Shabu, tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. DEKI menelfon Terdakwa I dan menanyakan Terdakwa I dimana dan Terdakwa I menjawab di jalan dan ketemu pada saat dia menuju ke arah Terdakwa I dan membawa Terdakwa I ke arah tempat sepi di persimpangan dekat

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel yang Terdakwa I tidak tahu nama bengkel tersebut, lalu orang suruhan Sdr. DEKI yang Terdakwa I sendiri tidak tahu namanya memberi bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Shabu seberat 5 gram yang atas suruhan Sdr. DEKI, kemudian setelah memberi bungkus rokok Sampoerna yang berisikan yang diduga jenis Shabu orang suruhan Sdr. DEKI tersebut lalu pergi dan Para Terdakwa pun menuju arah pulang ke Nanga Pinoh Kab. Melawi, di jalan tepatnya di depan makam pahlawan Terdakwa I mengganti pakaian karena ada yang membuntuti Terdakwa I dan Sdr. DIKIN dan setelah mengganti pakaian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang. Setelah sampai ke Nanga Pinoh Kab. Melawi langsung menuju ke Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Ella Hilir untuk menyimpan barang yang di duga Narkotika jenis Shabu di jalan Propinsi Nanga Pinoh - Ella Hilir, setelah menyimpan barang yang di duga Narkotika Jenis Shabu tersebut di pokok bambu Terdakwa I dan Sdr. DIKIN menuju ke kostan Pak Bambang, tidak lama kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Melawi datang dan menggeledah Terdakwa I kemudian Terdakwa I dimasukkan ke dalam kamar untuk interogasi kemudian anggota satresnarkoba memanggil Saksi yang ada di sekitar kos pak Bambang setelah saksi datang Terdakwa I dan Sdr. DIKIN digeledah dan di saksikan oleh 1 (satu) orang saksi umum dan pada saat Terdakwa I dan Sdr. DIKIN di geledah tidak di temukan Narkotika yang di duga jenis Shabut tersebut, kemudian anggota satresnarkoba menginterogasi Sdr. DIKIN dan tidak lama kemudian Anggota Satresnarkoba datang membawa Sdr. DIKIN dan Narkotika yang diduga jenis Shabu, setelah itu Terdakwa I ditanya oleh Anggota Satresnarkoba Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut punya siapa dan Terdakwa I menjawab bahwa narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut punya Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Sdr. DIKIN dibawa ke Polres Melawi untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki izin menguasai narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa I bekerja menambang emas;
- Bahwa shabu tersebut Para Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri dan stok untuk bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa I sudah aktif menggunakan shabu sejak 4 (empat) tahun ini;
- Bahwa Terdakwa I pernah berada di dalam lapas bersama-sama dengan Sdr. Decky dan kemudian Terdakwa I mendapatkan kontakannya dari Facebook;
- Bahwa perjanjian pembayaran akan dibayarkan setelah Terdakwa I memiliki uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa inisiatif menyimpan shabu di pohon bambu datang dari Para Terdakwa berdua karena Para Terdakwa takut saat Para Terdakwa sadar Para Terdakwa sedang dibuntuti;
- Bahwa Terdakwa I membeli shabu dari uang upah Terdakwa I bekerja yang Terdakwa I kumpulkan kemudian Terdakwa I belikan shabu;
- Bahwa shabu tersebut untuk Para Terdakwa pakai sendiri saja;
- Bahwa biasanya dalam waktu 3 (tiga) minggu stok shabu sudah habis;

2. Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menyatakan benar keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam perkara ini karena Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polres Melawi karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Pukul 00.30 WIB di Kost pak Bambang yang terletak di Jl. Dharma Bhakti Dusun Serundung Permai Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap bersama-sama dengan Sdr. WIDWAN UTAMA Alias COPUK (Terdakwa I);
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa pada waktu itu baru saja tiba di kost dan langsung diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi di kost, petugas tidak ada menemukan narkoba apapun. Petugas hanya mengamankan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506 dan 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JBK1E1780871 beserta kunci yang Para Terdakwa penggunaan saat itu. Namun kemudian Para Terdakwa diinterogasi secara terpisah dan ternyata Terdakwa II mengatakan kepada petugas bahwa memang benar Para Terdakwa ada membawa narkoba jenis shabu namun sudah sebelumnya Para Terdakwa sembunyikan di suatu tempat. Lalu kemudian Terdakwa II dibawa oleh petugas untuk mengambil barang bukti shabu tersebut yang Para Terdakwa II letakan di sebuah pohon bambu yang berada di tepi jalan Provinsi Nanga Pinoh-Ella;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa II dan Sdr. WIDWAN/ Terdakwa I yang Para Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. DEKI. Namun belum Para Terdakwa bayar dan akan Para Terdakwa bayar setelah ada uangnya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa dapatkan dari orang suruhan Sdr. DEKI yang ada di Sintang dan Para Terdakwa bertransaksi di sekitaran Tugu Jam Sintang;
- Bahwa Para Terdaakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) pergramnya dan Para Terdakwa beli secara patungan;
- Bahwa shabu tersebut memang sengaja Terdakwa II belum untuk stok pakai Terdakwa II sendiri selama Terdakwa II bekerja tambang emas;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa II bersama Sdr. COPUK berangkat dari Kecamatan Menukung menggunakan sepeda motor dengan berboncengan menuju ke Kabupaten Sintang untuk langsung mengambil 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Shabu kepada Sdr. DEKI, pada saat Terdakwa II dan Sdr. COPUK sampai di kecamatan Nanga Pinoh Terdakwa II dan Sdr. Copuk Istrahat di kosan teman Sdr. COPUK, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa II dan Sdr. COPUK melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sintang, sekira jam 20.00 Wib Terdakwa II dan Sdr. COPUK sampai di kabupaten Sintang dan singgah di warung di dekat tugu jam, kemudian Terdakwa II dan Sdr. COPUK menunggu sekira 1 (satu) jaman seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal chat lewat whatapp ke Sdr. COPUK kemudian Terdakwa II dan Sdr. COPUK berangkat dari warung dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal di sebuah gang setelah ketemu orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Shabu kepada Sdr. COPUK dan orang tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa II dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COPUK langsung pergi dan menuju ke kecamatan Nanga Pinoh setelah sampai di Kecamatan Nanga Pinoh Terdakwa II dan Sdr. COPUK menyimpan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu di bawah pohon bambu yang berada di tepi jalan Provinsi Nanga Pinoh-Ella Hilir dengan cara Sdr. COPUK yang melatakkannya dan Terdakwa II yang menutup pakai daun bambu kemudian Terdakwa II dan Sdr. COPUK ketemu dengan teman Sdr. COPUK di depan penginapan MAWAR di Pasar Nanga Pinoh kemudian setelah itu Terdakwa II diajak Sdr. COPUK ke kosan temannya di kos Pak BAMBANG Jalan Dharma Bhakti Dusun Serundung Permai Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi untuk mengganti pakaian setelah sampai di kosan pak BAMBANG tidak lama kemudian datang anggota Sat Resnarkoba Polres Melawi dan langsung melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa II dan Sdr. COPUK kemudian Terdakwa II memberitahukan bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa II dan Sdr. COPUK simpan di bawah pohon bambu yang berada di tepi jalan Provinsi Nanga Pinoh-Ella Hilir dan kemudian terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polres Melawi;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin menguasai narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II bekerja menambang emas;
- Bahwa shabu tersebut Para Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri dan stok untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa II baru mengkonsumsi shabu sejak tahun 2021;
- Bahwa ini adalah yang pertama kalinya Terdakwa II bertransaksi shabu;
- Bahwa yang kenal dengan yang Sdr. DEKI adalah Sdr. WIDWAN UTAMA Alias COPUK. Terdakwa II diajaknya untuk membeli shabu dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa perjanjian pembayaran shabu akan dibayarkan setelah Terdakwa II memiliki uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. WIDWAN UTAMA Alias COPUK;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif menyimpan shabu di pohon bambu datang dari Para Terdakwa berdua karena Para Terdakwa takut saat Para Terdakwa sadar Para Terdakwa sedang dibuntuti;
 - Bahwa Terdakwa II membelinya dari uang upah Terdakwa II bekerja yang Terdakwa II kumpulkan kemudian Terdakwa II belikan shabu;
 - Bahwa shabu tersebut untuk Para Terdakwa pakai sendiri saja;
 - Bahwa biasanya dalam waktu 3 (tiga) minggu stok shabu sudah habis;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) helai potongan kain merah;
- 1 (satu) plastik hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506;
- 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB di Kost Pak Bambang yang beralamat di Jalan Dharma Bhakti Dusun Serundung Permai Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN ditangkap oleh Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Melawi yang beranggotakan Saksi YUDI MASTANTO Bin SUWITO (Alm), Saksi RISKI RIDUAN Bin SUKI dan Saksi MUHAMMAD HARITS Bin MUNZIRI, yang sehari sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WIDWAN UTAMA Alias COPUK akan membawa narkotika dari Sintang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022;

- Bahwa benar Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Melawi di Kost Pak Bambang tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506 serta 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci yang merupakan milik Terdakwa I dan Para Terdakwa penggunaan saat itu. Tim Kepolisian kemudian melakukan interogasi terpisah terhadap Para Terdakwa dan pada saat Tim Kepolisian interogasi terpisah tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN mengakui bahwa mereka Para Terdakwa memang ada membawa narkotika jenis shabu namun sudah mereka simpan di tempat yang lain pada waktu itu;
- Bahwa benar Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Melawi kemudian membawa Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN ke tempat yang dimaksud yang terletak di sebuah tepi jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN mengambil barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang diikatkan ke salah satu batang pohon bambu menggunakan sehelai potongan kain merah, pada saat itu disaksikan warga setempat yaitu Saksi JONI EKA PUTRA Bin BUYUNG (Alm);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506 milik Terdakwa I digunakan Terdakwa I untuk menghubungi Sdr. DEKI dengan tujuan memperoleh shabu sebagaimana foto bukti chat *whatsapp* dalam berkas perkara *a quo* dan barang bukti 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci milik Terdakwa I telah Para Terdakwa penggunaan saat itu untuk memperoleh shabu di Sintang dan peran Terdakwa II menemani Terdakwa I memperoleh shabu tersebut di Sintang;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I merupakan residivis perkara narkoba, sedangkan untuk Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Primer : Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsider : Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barang siapa” (*hij*) sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yakni memiliki arti setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu



perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN, yang mana identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah sesuai pula dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah terbukti bahwa Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba”;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur secara tegas bahwa yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;



Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesungguhnya tidak terpisahkan dengan perbuatan pidana pokoknya yang mana bila dihubungkan dengan pembuktian unsur pasal ini meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram (*vide* Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan delik percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dipertimbangkan bersamaan dengan perbuatan pidana pokoknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, setiap tindakan pengadaan, impor ekspor,



peredaran, dan penggunaan narkoba harus didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang menurut hukum tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga untuk melakukan perbuatan yang dimaksud diperlukan persyaratan atau perizinan khusus yang menurut hukum memperbolehkan perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdiri dari beberapa perbuatan pidana, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan masing-masing perbuatan pidana tersebut disusun secara alternatif, maka dengan demikian, apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa, unsur dalam pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu barang dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakan tersebut yang bersangkutan mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap narkotika yang baik nama maupun jenisnya telah diatur dalam Lampiran Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana lampiran undang-undang tersebut telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1222);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan apabila perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan pidana tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YUDI MASTANTO Bin SUWITO (Alm), Saksi RISKI RIDUAN Bin SUKI dan Saksi MUHAMMAD HARITS Bin MUNZIRI, Saksi JONI EKA PUTRA Bin BUYUNG (Alm) dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta didukung pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB di Kost Pak Bambang yang beralamat di Jalan Dharma Bhakti Dusun Serundung Permai Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN ditangkap oleh Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Melawi yang beranggotakan Saksi YUDI MASTANTO Bin SUWITO (Alm), Saksi RISKI RIDUAN Bin SUKI dan Saksi

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HARITS Bin MUNZIRI, yang sehari sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama WIDWAN UTAMA Alias COPUK akan membawa narkoba dari Sintang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Melawi di Kost Pak Bambang tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506 serta 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci yang Para Terdakwa pergunakan saat itu. Tim Kepolisian kemudian melakukan interogasi terpisah terhadap Para Terdakwa dan pada saat Tim Kepolisian interogasi terpisah tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN mengakui bahwa mereka Para Terdakwa memang ada membawa narkoba jenis shabu namun sudah mereka simpan di tempat yang lain pada waktu itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Melawi kemudian membawa Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN ke tempat yang dimaksud yang terletak di sebuah tepi jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN mengambil barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang diikatkan ke salah satu batang pohon bambu menggunakan sehelai potongan kain merah yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Para Terdakwa dan pada saat mengambil barang bukti tersebut disaksikan warga setempat yaitu Saksi JONI EKA PUTRA Bin BUYUNG (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0041.K yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2022 dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt. Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap 1 macam sampel barang bukti berupa kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih yang disita dari Terdakwa WIDWAN WIDWAN UTAMA Alias

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COPUK dengan hasil kesimpulan contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Januari Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Nanga Pinoh tanggal 14 Januari 2022 Nomor: 02/I/11125/2022 terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal berwarna putih didapatkan berat netto (bersih) sebesar 5,05 g (lima koma nol lima gram). Dengan demikian, unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam teori pembuktian hukum pidana dinyatakan bahwa untuk menyatakan seseorang benar-benar melakukan suatu perbuatan pidana dibutuhkan adanya alat bukti yang terang hingga tidak ada keraguan mengenai adanya perbuatan tersebut dan benarlah Para Terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal tersebut menjadi sangat penting dalam teori pembuktian hukum pidana mengingat secara filosofis, pemberian sanksi pidana mengakibatkan hilangnya hak asasi manusia dalam diri seseorang. Teori ini juga dikenal dengan istilah *Beyond Reasonable Doubt* yang berarti seseorang hanya dapat dikatakan bersalah tanpa ada keraguan sedikit pun akan kebenaran bahwa orang tersebutlah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa teori pembuktian yang demikian juga dianut dalam hukum pidana Indonesia lewat ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya mengatur bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa “Keterangan Para Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mendapatkan shabu seberat 55,05 g (lima koma nol lima gram) dengan cara membeli dari Saudara DEKI tidaklah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk membuktikan kebenaran adanya perbuatan pidana “membeli” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Undang-Undang Narkotika, sebab selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti lain yang menerangkan bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan “membeli” tersebut. Selain itu, selama pemeriksaan diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika dengan orang lain melainkan Para Terdakwa sedang berada di Kost Pak Bambang dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiil pada unsur pasal ini yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” tidak terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada pasal ini telah dipertimbangkan di atas dan telah dianggap telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana



sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba”;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah diatur secara tegas bahwa yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau menggorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan pidana pokoknya, yang dalam perkara ini meliputi perbuatan pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan delik percobaan atau pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 132 ayat (1) atau tidak, haruslah dipertimbangkan bersamaan dengan perbuatan pidana pokok sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang menurut hukum tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga untuk melakukan perbuatan yang dimaksud diperlukan persyaratan atau perizinan khusus yang menurut



hukum memperbolehkan perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari beberapa jenis perbuatan materiil yang disusun secara alternatif, maka apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa, haruslah unsur pasal ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, yang berarti bahwa pelaku di sini harus benar-benar sebagai pemilik. Jika seseorang didapati membawa narkotika tidaklah lantas kemudian orang tersebut dianggap sebagai pemilik, melainkan haruslah dibuktikan bahwa pembawa tersebut mempunyai dasar yang mengakibatkan dirinya disebut sebagai pemilik. “Menyimpan” mengandung arti menaruh/meletakkan di tempat yang aman agar tidak hilang atau rusak. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001, pengertian menyimpan juga termasuk meletakkan barang di suatu tempat tertentu di mana orang lain tidak bisa mengakses tempat narkotika tersebut tanpa persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang baru dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas barang yang dikuasai tersebut, dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. “Menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak perlu adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, menerima dari orang lain atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan apabila perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan pidana tersebut,



selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YUDI MASTANTO Bin SUWITO (Alm), Saksi RISKI RIDUAN Bin SUKI dan Saksi MUHAMMAD HARITS Bin MUNZIRI, Saksi JONI EKA PUTRA Bin BUYUNG (Alm) dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta didukung pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira jam 00.30 WIB di Kost Pak Bambang yang beralamat di Jalan Dharma Bhakti Dusun Serundung Permai Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN ditangkap oleh Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Melawi yang beranggotakan Saksi YUDI MASTANTO Bin SUWITO (Alm), Saksi RISKI RIDUAN Bin SUKI dan Saksi MUHAMMAD HARITS Bin MUNZIRI, yang sehari sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama WIDWAN UTAMA Alias COPUK akan membawa narkoba dari Sintang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Melawi di Kost Pak Bambang tersebut selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506 serta 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci yang Para Terdakwa penggunaan saat itu. Tim Kepolisian kemudian melakukan interogasi terpisah terhadap Para Terdakwa dan pada saat Tim Kepolisian interogasi terpisah tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN mengakui bahwa mereka Para Terdakwa memang ada membawa narkoba jenis shabu namun sudah mereka simpan di tempat yang lain pada waktu itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Melawi kemudian membawa Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN ke tempat yang dimaksud yang terletak di sebuah tepi jalan Provinsi Nanga Pinoh – Ella Hilir Desa Tahalut Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang diikatkan ke salah satu batang pohon bambu menggunakan sehelai potongan kain merah yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Para Terdakwa dan pada saat mengambil barang bukti tersebut disaksikan warga setempat yaitu Saksi JONI EKA PUTRA Bin BUYUNG (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0041.K yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2022 dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt. Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap 1 macam sampel barang bukti berupa kantong plastik klip transparan berisi kristal warna putih yang disita dari Terdakwa WIDWAN WIDWAN UTAMA Alias COPUK dengan hasil kesimpulan contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Januari Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Narkoba yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Nanga Pinoh tanggal 14 Januari 2022 Nomor: 02/I/11125/2022 terhadap 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal berwarna putih didapatkan berat netto (bersih) sebesar 5,05 g (lima koma nol lima gram). Dengan demikian, unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan netto (bersih) sebesar 5,05 g (lima koma nol lima gram) yang dibungkus plastik klip transparan yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang diikatkan ke salah satu batang pohon bambu menggunakan sehelai potongan kain merah yang diakui sebelumnya diletakan Para Terdakwa untuk disembunyikan agar bilamana Para Terdakwa digeledah polisi barang bukti tersebut tidak ditemukan maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa memegang kendali penuh atas narkoba jenis shabu sebesar 5,05 g

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma nol lima gram) tersebut, yang mana kendali atau penguasaan atas narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Para Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “menguasai” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa narkoba yang dikuasainya dimaksudkan untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan kembali, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa shabu yang ada padanya dimaksudkan untuk digunakan sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya bukti-bukti lain yang mendukung keterangan Para Terdakwa tersebut dan justru bukti foto *chat whatsapp* antara Terdakwa I dan Sdr. DEKI dalam berkas perkara *a quo* menunjukkan percakapan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Kasih Bunda Jaya : Nomor 44/SKBN/RSKBJ/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 terhadap Terdakwa II diperoleh hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa II tidak terindikasi menggunakan narkoba jenis *methamphetamine/ amphetamine/ THC/MOP/BZO* (negatif);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang disita dari Para Terdakwa sebesar 5,05 g (lima koma nol lima gram), maka diperoleh petunjuk bahwa Para Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak dimaksudkan untuk digunakan sendiri melainkan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa melakukan perbuatan “menguasai” tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa benar sehubungan dengan penguasaan atas narkoba jenis shabu tersebut, Para Terdakwa mengaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan melawan hukum” juga telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur permufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi penangkap yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506 milik Terdakwa I digunakan Terdakwa I untuk menghubungi Sdr. DEKI dengan tujuan memperoleh shabu sebagaimana foto bukti chat *whatsapp* dalam berkas perkara *a quo* dan barang bukti 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosing JBK1E1780871 beserta kunci milik Terdakwa I telah Para Terdakwa pergunakan saat itu untuk memperoleh shabu di Sintang dan peran Terdakwa II menemani Terdakwa I memperoleh shabu tersebut di Sintang. Selain itu diketahui bahwa Terdakwa II juga berperan membantu Terdakwa I dalam menyembunyikan shabu tersebut di pohon bambu. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto (bersih) sebesar 5,05 g (lima koma nol lima gram) yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) helai potongan kain merah dan 1 (satu) plastik hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506 dan 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nokin JBK1E1780871 beserta kunci, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WIDWAN UTAMA Alias COPUK Alias CEPER Bin USMANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II MUHAMMAD ALI SADIKIN Alias DIKIN Bin SYAHDIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto (bersih) sebesar 5,05 g (lima koma nol lima gram) yang dibungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) helai potongan kain merah;
 - 1 (satu) plastik hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Revo Fit dengan Noka MH1JBK114MK784933 dan Nosin JBK1E1780871 beserta kunci;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 104 warna Hitam Merah dengan nomor IMEI 1 860919044173391 IMEI 2 860919044173383 dengan nomor sim card 085652139506;

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DAH PRATIWI, S.H., M.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.